



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659

Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233

Laman: [www.isi.ac.id](http://www.isi.ac.id)

---

**SALINAN**

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 7/IT4/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 93/IT4/HK/2021  
TANGGAL 4 JANUARI 2021 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan standar pelayanan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa dengan adanya perubahan maklumat pelayanan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka perlu mengubah Keputusan Rektor Nomor 93/IT4/HK/2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Maklumat Pelayanan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Maklumat Pelayanan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 93/IT4/HK/2021 TANGGAL 4 JANUARI 2021 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan oleh seluruh sivitas akademika Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan pengelolaan risiko.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN  
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, S.E., M.H.  
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT  
SENI INDONESIA YOGYAKARTA  
NOMOR 7/IT4/HK/2023  
TANGGAL 2 Januari 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR NOMOR 93/IT4/HK/2021  
TANGGAL 4 JANUARI 2021  
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA.

MAKLUMAT PELAYANAN  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA



INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI,  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEPADA MASYARAKAT  
SESUAI AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN  
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Seryanto Putro, S.E., M.H.  
NIP 196901181995031003